

ISSN : 1978-0362

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF



Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF
Laboratorium Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Volume 12, Nomor 2, April 2018

PENGELOLA JURNAL

Ketua Penyunting/Editor-in-Chief:

Achmad Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sekretaris Penyunting/Managing Editor:

Muryanti (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Penyunting Pelaksana/Editors:

Achmad Norma Permata (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Firdaus Wajdi (Universitas Negeri Jakarta)

Napsiah (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Yayan Suryana (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Astri Hanjarwati (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Sulistyaningsih (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Rilus A. Kinseng (FEMA Institut Pertanian Bogor)

Sekretariat/Secretary:

Novia Tensiani (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Mitra Bestari/Editorial Board:

Alix Philippon (Sciences Po Aix France)

M. Nur Ichwan (Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)

Zuly Qadir (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)

Syarifudin Jurdi (UIN Alauddin Makassar)

Gregory Vanderbilt (Eastern Mennonite University United States)

Diterbitkan oleh:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Redaksi:

Laboratorium Sosiologi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jl. Marsda Adisucipto No.1, Yogyakarta

Telp (0274) 51957; Fax. (0274) 519571

Email:

sosiologirefleksif@uin-suka.ac.id dan

sosiologirefleksif@gmail.com

Jurnal Sosiologi Reflektif (JSR) adalah jurnal ilmiah berkala yang memfokuskan diri pada hasil penelitian terkait isu-isu sosial-keagamaan di masyarakat Muslim, khususnya yang berkenaan dengan upaya penguatan civil society dari berbagai aspeknya. Selain itu, JSR juga menerima artikel yang bersumber pada telaah pustaka terkait dengan upaya pengembangan teori-teori sosiologi yang terinspirasi dengan studi keislaman, seperti: pengembangan wacana tentang Ilmu Sosial Profetik, Islam Transformatif, atau pendekatan-pendekatan lainnya.

JSR focuses on disseminating researches on social and religious issues within Muslim community, especially related to issue of strengthening civil society in its various aspects. Besides, JSR also receive an article based on a library research, which aims to develop integrated sociological theories with Islamic studies, such as a discourse on Prophetic Social Science, Transformative Islam, and other perspectives.

JURNAL SOSIOLOGI REFLEKTIF

DAFTAR ISI

THE IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON INDONESIAN MUSLIM WOMEN'S CONSUMPTION OF ISLAMIC FASHION <i>Durrotul Mas'udah</i>	179
AKTIVISME, FILANTROPI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DI YOGYAKARTA : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta <i>Ahmad Arif Widiyanto</i>	193
RADIKALISASI GERAKAN JAMAAH ANSHARUT TAUHID DAN PENGARUH ISIS DI INDONESIA <i>Asman Abdullah</i>	213
EKSISTENSI <i>PUBLIC SPHERE</i> DALAM MEDIA MAINSTREAM: Studi pada Rubrik <i>Citizen Journalism</i> Tribun Yogyakarta <i>Yanti Dwi Astuti</i>	233
KONFLIK SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PESISIR DI DESA SUNGSANG KECAMATAN BANYUASIN II KABUPATEN BANYUASIN SUMATERA SELATAN <i>Yunindyawati¹, Evalidya¹, Yusnaini¹, Rohim Pahrozi²</i>	251
PERAN AKTOR DALAM SOSIOLOGI PEMBANGUNAN: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja <i>Mohammad Wildan Azmi</i>	267

STRATEGI BERJARINGAN RADIO KOMUNITAS ISLAM MADU FM TULUNGAGUNG	
<i>Redi Panuju</i>	289
MASYARAKAT BADUY DALAM PERGULATAN TIGA JARINGAN MAKNA	
<i>Efa Ida Amaliyah</i>	313
TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls	
<i>Mohammad Takdir</i>	327
MENETAS JALAN BARU PENGEMBANGAN MASYARAKAT: Sebuah Jawaban di Era Milenium	
<i>Suraji, Muhammad Ali Embi</i>	353
PEMBANGUNAN SEBAGAI KEBEBASAN DAN PENCAPAIAN PERUBAHAN SOSIAL	
<i>Amril Maryolo Ar</i>	367
PERGESERAN NORMA SOSIAL PADA REMAJA DI KOTA TANJUNGPINANG	
<i>Endri Bagus Prastiyo</i>	381
PARTISIPASI KOMUNITAS MUSLIM DESA DALAM USAHA PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA	
<i>Heru Dian</i>	395
LITERATUR KEISLAMAN GENERASI MILENIAL	
<i>Syafuddin Sholeh TS</i>	413

PENGANTAR REDAKSI

Assalamualaikum wr. wb.

Jurnal Sosiologi Reflektif Volume 12 Nomor 2, April 2018 ini mengkaji permasalahan sosial yang kompleks dalam perspektif sosiologis. Kajian yang diketengahkan mencakup persoalan konflik nelayan, eksistensi ruang publik dalam media massa, kajian perempuan dan problem masyarakat sehari-hari, termasuk nelayan, organisasi sosial dan keagamaan.

Durrotul menulis tentang *The Impact Of Social Media On Indonesian Muslim Women's Consumption Of Islamic Fashion*. Tulisan ini memaparkan analisis tentang media sosial sebagai sebuah alat konsumsi baru dan pengaruhnya terhadap pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia. Hasil analisis menyimpulkan bahwa media sosial, yang dapat dilihat sebagai sebuah alat konsumsi baru, mempengaruhi pola konsumsi fashion Islami oleh wanita Muslim di Indonesia dalam dua cara yang saling berhubungan: (1). media sosial menjadi sebuah ruang konstruksi berbagai macam standar yang dianggap ideal tentang penampilan wanita Muslim yang fashionable dan (2). media sosial mempengaruhi cara-cara wanita Muslim di Indonesia dalam mengkonstruksi dan mempresentasikan identitasnya sebagai wanita Muslim yang fashionable. Kedua hal ini membentuk pola konsumsi mereka terhadap fashion Islami.

Ahmad Arif Widiyanto menulis tentang *Aktivisme, Filantropi Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Di Yogyakarta : Studi terhadap Dinamika Aktivisme Yayasan Sahabat Ibu dalam Pemberdayaan Perempuan di Yogyakarta*. Penulis menjelaskan artikel ini membahas dinamika aktivisme perempuan Yayasan Sahabat Ibu (YSI) dalam melakukan pemberdayaan perempuan di Yogyakarta. Awalnya YSI terbentuk dari perempuan-perempuan aktivis yang tergerak untuk melakukan *recovery* terhadap anak-anak dan perempuan pasca gempa bumi di Yogyakarta melalui kegiatan filantropis dan motivasi. Aktivisme mereka berlanjut seiring beruntunnya bencana alam di Yogyakarta dari tahun 2006-2012. Para aktivis tersebut kemudian mendeklarasikan diri sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Dalam tulisan ini, Dinamika YSI dibahas dalam tiga poin; *pertama*, potret aktivisme perempuan dan filantropi di Indonesia. *Kedua*, dinamika aktivisme YSI dari karitatif menuju pemberdayaan produktif. *Ketiga*, Upaya YSI untuk melepaskan diri dari ketergantungan bantuan filantropi atau *fundraising* dari lembaga donor melalui pengembangan ekonomi produktif dan pembentukan koperasi simpan pinjam.

Asman Abdullah menulis tentang Radikalisasi Gerakan Jamaah Ansharut Tauhid dan Pengaruh Isis di Indonesia. Penelitian ini merupakan studi kasus yang menyorot gerakan Jamaah Anshorut Tauhid. Gerakan JAT merupakan gerakan jihad dengan tujuan memperjuangkan Syariat Islam di Indonesia. Dua hal yang patut disorot dari gerakan JAT *pertama*, keterlibatan JAT dalam pelatihan militer Aceh tahun 2010. Pelatihan militer ini melibatkan lintas *tanzhim* jihad di Indonesia. Alumni dari pelatihan ini kelak membentuk jaringan radikal baru yang berafiliasi dengan ISIS. *Kedua*, pengaruh ISIS di Indonesia melahirkan perpecahan bagi JAT. Bagi jihadi JAT yang mendukung ISIS tetap bertahan dibawah pimpinan Abu Bakar Ba'asyir dan Aman Abdurrahman sedangkan yang menolak bergabung dengan ISIS harus keluar dari *tanzhim*. *Ketiga*, mereka yang keluar dari JAT membentuk jamaah baru dengan nama Jamaah Anshorut Syariah (JAS) dibawah pimpinan Muhammad Achwan.

Yanti Dwi Astuti menulis tentang Eksistensi *Public Sphere* dalam Media Mainstream: Studi pada Rubrik Citizen Journalism Tribun Yogyakarta. Fenomena *Citizen Journalism* menjadi trend dalam dunia jurnalisme dan menjadi ruang publik baru bagi masyarakat. Salah satu media mainstream yaitu koran Tribun Jogja mengadopsi tren tersebut ke dalam rubriknya yang dinamakan rubrik Citizen journalism. Namun dalam prakteknya, terdapat banyak sekali kecenderungan pemberitaan yang tidak sesuai dengan makna hakiki dari *citizen journalism* dan ruang publik itu sendiri. Dimana cenderung sangat datar dan deskriptif tidak menyentuh pada esensi dari makna ruang publik yaitu pada proses diskusi yang megedepankan debat rasional dan kritis serta masih diberlakukannya proses penseleksian dan editing oleh redaktornya. Hal ini sangat kontras dengan semangat hadirnya *citizen journalism* yang bersifat bebas dari intervensi siapapun, menyuarakan pendapat secara leluasa, interaktifitas, tidak terbatas oleh halaman (*unlimited space*), tidak ada persaingan antar penulis, dan tidak adanya penseleksian ketat terhadap konten beritanya.

Yunindyawati, Evalidya, Yusnaini dan Rohim Pahrozi menulis tentang Konflik Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Di Desa Sungsang

Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan. Dalam masyarakat pesisir, konflik adalah salah satu gejala sosial yang sering kita jumpai di sekitaran daerah mayoritas nelayan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konflik sosial yang terjadi antara lain konflik karena penggunaan alat tangkap yang merugikan, tumpang tindih lokasi penangkapan, pengrusakan alat tangkap dan kenakalan remaja. Penyelesaian konflik melibatkan berbagai pihak. Jika secara musyawarah mufakat tidak bisa menyelesaikan masalah, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pihak pemerintah desa. Langkah selanjutnya yang ditempuh jika mediasi tidak berhasil maka berlanjut ke pihak berwenang seperti dinas terkait dan bahkan kepolisian.

Wildan Azmi menulis tentang Peran Aktor dalam Sosiologi Pembangunan: Analisis Pergub D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja. Artikel ini menjelaskan peran aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan sebagai upaya memenuhi kebutuhan hidup masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial. PERGUB D.I. Yogyakarta No. 16 Tahun 2017 tentang Jaringan Trayek Perkotaan Trans Jogja adalah upaya pemerintah sebagai aktor dalam meningkatkan pelayanan publik melalui sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bukan sekedar dari sektor ekonomi dan politik saja, melainkan sektor sosial juga memiliki peran penting dalam pembangunan mewujudkan kesejahteraan sosial. Dengan demikian aktor kebijakan dalam sosiologi pembangunan dari sektor transportasi publik (Bus Trans Jogja) memiliki peran penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Redi Panuju menulis tentang Strategi Berjaringan Radio Komunitas Islam Madu Fm Tulungagung. Fenomena radio komunitas Madu FM sangat menarik untuk diteliti karena merupakan stasiun radio komunitas yang berhasil tumbuh di tengah penyiaran kontestasi. Radio komunitas mendapat pembatasan pembatasan (pembatasan) negara melalui Undang-Undang Penyiaran (UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran). Selain itu, radio komunitas masih harus bersaing dengan radio swasta dan televisi swasta. Madu FM mampu beradaptasi dengan keadaan tanpa melanggar peraturan. Hasilnya adalah strategi penyiaran radio komunitas berhasil berinovasi inovasi sehingga menjadi ada. Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode observasi dan wawancara mendalam. Penelitian dilakukan selama periode dari bulan Maret sampai Agustus 2016.

Efa Ida Amaliyah menulis tentang Masyarakat Baduy dalam

Pergulatan Tiga Jaringan Makna. Tujuan tulisan ini mengeksplorasi tentang tiga jaringan makna yang menjadi teori Bernard Adeney-Risakotta, yaitu agama, modernitas, dan budaya nenek moyang pada masyarakat Baduy yang mempunyai pola sedikit berbeda. karena ada dua Baduy, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Luar sudah terpengaruh pada modernitas, yaitu teknologi (televise dan transportasi), institusi dan gagasan (ide). Tidak ada konfrontasi dari luar Baduy, karena mengedepankan kebersamaan dan saling menghormati. Baduy Luar masih memegang teguh budaya nenek moyang dengan patuh pada puun sebagai kepala suku. Mereka tetap memakai identitas sebagai masyarakat Baduy, yaitu pakaian yang merupakan ciri khas Baduy. Baduy Dalam dalam menerima tiga jaringan di atas. Baduy Dalam merupakan masyarakat yang menonjolkan budaya nenek moyang.

Mohammad Takdir menulis tentang Transformasi Kesetaraan Buruh: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls. Artikel ini bertujuan untuk mengubah paradigma tentang buruh yang selalu dipandang sebagai sekelompok masyarakat yang terbelakang dan tertindas. Dalam memandang relasi buruh dan majikan, sebagian orang seringkali menggunakan paradigma perbudakan daripada paradigma kemanusiaan (*humanitarian paradigm*). Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam sebuah struktur sosial masyarakat lebih diakibatkan oleh hilangnya rasa empati yang mendalam terkait dengan argumen kesetaraan (*equality*) sebagai kata kunci dalam konsepsi keadilan. Rawls menawarkan konsep tentang *justice as fairness* yang harus menjadi pijakan utama dalam memperjuangkan kesetaraan buruh dalam berbagai aspek, terutama menyangkut pemenuhan hak, kewajiban dan kesejahteraan hidup.

Suraji, Muhammad Ali Embi menulis tentang Menetas Jalan Baru Pengembangan Masyarakat: Sebuah Jawaban di Era Mellineum. Pengembangan masyarakat proses bergerak ke arah suatu tahap atau kondisi di mana masyarakat menjadi semakin kompeten terhadap permasalahan dan kondisi komunitas maupun lingkungannya. Kompetensi masyarakat yang semakin meningkat ini diharapkan dapat menimbulkan aktivitas pembangunan atas prakarsa masyarakat (komunitas) sendiri. Pengembangan masyarakat juga sebagai gerakan, yang berusaha melakukan reformasi terhadap kondisi yang dianggap kurang menguntungkan. Dalam konteks saat ini tentu pengembangan masyarakat (*community development*) didasarkan pada nilai-nilai agama, budaya dan kearifan masyarakat lokal menuju kemajuan dan

kesempurnaan dalam menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul di era globalisasi. Kajian yang relevan dalam community development adalah kajian pengembangan masyarakat yang sejalan dengan peran lembaga Perguruan Tinggi yaitu memfungsikan Tri Darma Perguruan Tinggi.

Amril Maryolo menulis tentang Pembangunan Sebagai Kebebasan dan Pencapaian Perubahan Sosial. Kajian sosial memiliki macam variasi karena masyarakat bukanlah objek yang tunggal. Perubahan sosial merupakan fenomena konstruksi masyarakat yang memiliki ragam yang bervariasi. Pembangunan merupakan suatu kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan kehidupan ekonomi, politik, budaya, sosial, dan sebagainya. Dengan pemahaman seperti itu “pembangunan” disejajarkan dengan kata “perubahan sosial”. Bersamaan dengan teori pembangunan terdapat teori-teori perubahan sosial lainnya seperti sosialisme, dependensia, ataupun teori lain.

Endri Bagus Prastiyo menulis tentang Pergeseran Norma Sosial Pada Remaja di Kota Tanjungpinang. Kota Tanjungpinang merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini sedang berkembang, namun memiliki berbagai masalah terkait dengan pergeseran nilai yang terjadi pada generasi mudanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran norma sosial dikalangan remaja Kota Tanjungpinang dimana mereka telah banyak melakukan pelanggaran norma sosial yang ada di masyarakat, mulai dari adanya remaja yang mengkosumsi minuman berakohol, menggunakan narkoba, bahkan melakukan seks bebas. Perilaku ini terjadi karna ada faktor-faktor yang menyebabkan pergeseran norma itu terjadi, yaitu faktor secara internal dan eksternal, internal berasal dari dalam diri remaja itu sendiri, sementara eksternal merupakan faktor yang didapat dari luar diri remaja.

Heru Dian menulis tentang Partisipasi Komunitas Muslim Desa dalam Usaha Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Indonesia. Terbentuknya BUMDes sebagaimana tertuang dalam UU No.6/2014 belum sepenuhnya mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan, karena hanya sekitar 9,09% desa yang dinilai mampu merealisasikan program BUMDes, bahkan dari jumlah prosentase tersebut hanya terdapat sekitar 21,68% BUMDes yang dinilai menguntungkan. Banyak faktor yang mempengaruhi ketidakberhasilan pembangunan program BUMDes. Satu faktor paling penting adalah kurangnya pengembangan modal sosial di pedesaan.

Demikian kajian Jurnal Sosiologi Reflektif Edisi 12 Nomor 2. Semoga artikel yang penulis sajikan memberikan pengetahuan baru dan bermanfaat bagi pembaca yang budiman.

Wallahu a'lam bi showab

Wassalamualaikum wr.wb

**JURNAL
SOSIOLOGI REFLEKTIF**



TRANSFORMASI KESETARAAN BURUH: Studi Kritis Teori Keadilan John Rawls

Mohammad Takdir

Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA), Sumenep Madura
Alamat Email : mohammad.takdir@yahoo.com

Abstracts

This paper aims to change the laborers who are always seen as an underdeveloped and oppressed societies. In looking at the relations of laborers and employers, some people often use the paradigm of slavery rather than the humanitarian paradigm. This research used theory of justice John Rawls's as an approach in fighting for labor rights in the works system in Indonesia. Justice for Rawls defined as a combination of freedom and equality. Rawlsian's theory of justice often referred to as "liberal equality", which emphasizes the justice as fairness aspect. This theory of justice used to offer a new alternative in correcting earlier theories of justice, such as utilitarianism and institutionalism that are perceived as failing in reducing errors to the paradigm of labor. This study shows that injustice in a social structure of society is more due to the loss of deep empathy associated with the argument of equality as a keyword in the conception of justice. Rawls offers the concept of justice as fairness that should be the main foothold in the struggle for equality of laborers in various aspects, especially concerning the fulfillment of rights, obligations, and welfare of life.

Keywords : Laborers Justice, Freedom, fairness and John Rawls's theory

Intisari

Artikel ini bertujuan untuk mengubah paradigma tentang buruh yang selalu dipandang sebagai sekelompok masyarakat yang terbelakang dan tertindas. Dalam memandang relasi buruh dan majikan, sebagian orang seringkali menggunakan paradigma perbudakan daripada paradigma kemanusiaan (*humanitarian paradigm*). Penelitian ini menggunakan teori keadilan John

Rawls sebagai pendekatan dalam memperjuangkan hak-hak buruh dalam sistem kerja di Indonesia. Keadilan bagi Rawls, diartikan sebagai perpaduan antara kebebasan (*freedom*) dan kesamaan (*fairness*). Teori keadilan Rawlsian sering disebut dengan istilah “kesamaan-liberal”, yang menekankan pada aspek *justice as fairness*. Teori keadilan ini digunakan untuk menawarkan sebuah alternatif baru dalam mengoreksi teori-teori keadilan sebelumnya, seperti utilitarianisme dan institusionalisme yang dianggap gagal dalam mengurangi kesalahan terhadap paradigma buruh. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa ketidakadilan dalam sebuah struktur sosial masyarakat lebih diakibatkan oleh hilangnya rasa empati yang mendalam terkait dengan argumen kesetaraan (*equality*) sebagai kata kunci dalam konsepsi keadilan. Rawls menawarkan konsep tentang *justice as fairness* yang harus menjadi pijakan utama dalam memperjuangkan kesetaraan buruh dalam berbagai aspek, terutama menyangkut pemenuhan hak, kewajiban dan kesejahteraan hidup.

Kata Kunci: Keadilan Buruh, Kebebasan, Kesetaraan dan Teori John Rawls

Pendahuluan

Masalah ketidakadilan senantiasa mewarnai kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Sejak dahulu hingga kini, realitas kehidupan sosial senantiasa diwarnai dengan persoalan keadilan dan ketidakadilan. Ulpianus, seorang ahli hukum Romawi mengatakan bahwa keadilan adalah *tribuere jus suum cuique*, yang berarti memberi masing-masing haknya.¹ Keadilan adalah pemenuhan hak, sedangkan ketidakadilan adalah pengingkaran hak. Ketidakadilan telah menjadi suatu pergumulan di dalam kehidupan umat manusia yang tidak pernah terselesaikan sampai sekarang. Fokus pembahasan ini adalah persoalan keadilan dalam relasi buruh dan majikan dengan menggunakan teori keadilan-nya John Rawls.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa kaum buruh di manapun, kapanpun dan dalam situasi apapun seringkali mengalami ketidakadilan. Ketidakadilan dalam konteks ini dihubungkan dengan pemilik modal atau majikan tempat di mana buruh bekerja. Dikatakan

1 Yohanes Mardimin, *Dimensi Kritis Proses pembangunan di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), hlm. 18.

tidak adil karena pekerjaan, tenaga, dan waktu yang mereka berikan tidak sebanding dengan upah yang mereka terima. Berbagai aksi demonstrasi yang dilakukan oleh serikat buruh ataupun oleh para mahasiswa akhir-akhir ini senantiasa berkaitan dengan persoalan upah yang layak bagi buruh.

Hal ini semakin ironis ketika masyarakat dikejutkan dengan peristiwa penyekapan beberapa buruh yang diperbudak oleh pemilik pabrik di beberapa daerah, termasuk di daerah Tangerang. Peristiwa ini bukan saja menjadi keprihatinan bagi nasib buruh, tapi juga memunculkan ironi yang sangat mendalam bagi keberlangsungan hidup mereka yang terlunta-lunta. Di tengah tuntutan kesejahteraan buruh yang belum dirasakan langsung oleh masyarakat, sistem perbudakan manusia seolah melalui kerja paksa semakin menguat ke permukaan, termasuk terbongkarnya penyekapan oleh pemilik pabrik terhadap para buruh.

Dalam kehidupan modern sekarang ini, sistem perbudakan dengan menyiksa seseorang untuk bekerja siang dan malam sebenarnya sudah tidak berlaku lagi di negeri demokrasi seperti Indonesia. Jika muncul peristiwa perbudakan buruh seperti yang terjadi di Tangerang, maka kita seolah masih berada dalam peradaban jahiliah yang tidak menempatkan manusia sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi. Sistem perbudakan yang terjadi di beberapa daerah merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mempunyai kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri.

Harus diakui bahwa posisi buruh dan majikan sangat bertolak belakang, karena memiliki status sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Perbedaan status diantara keduanya bisa saja menyebabkan ketidakharmonisan dalam menjalin kerjasama dalam pekerjaan. Apalagi jika salah satu pihak tidak saling menghargai dan mengabaikan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga relasi antara buruh dan majikan semakin tidak menentu.

Dalam kehidupan nyata, relasi antara buruh dan majikan seolah selalu terjadi konflik dan seringkali terlibat tarik menarik kepentingan yang bisa merugikan salah satu pihak. Itulah mengapa, kita perlu memahami definisi atau cara pandang, siapa buruh dan majikan yang seringkali terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan keduanya. Dengan definisi ini, kita akan tahu posisi sosiologis buruh dan majikan yang seringkali digolongkan sebagai kelompok yang memiliki status sosial yang berbeda. Dengan menghadirkan teori keadilan John Rawls, diharapkan dapat memberikan sumbangan penting bagi tegaknya

kesetaraan antara buruh dan majikan dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan.

Perspektif Kajian Buruh

Dari sekian juta penduduk miskin di Indonesia, buruh adalah termasuk katagori yang berada di dalamnya. Buruh dianggap sebagai suatu kelompok masyarakat yang memang selalu digambarkan sangat memprihatinkan, tidak punya kekuatan, tenaganya selalu dieksploitasi dan selalu menguntungkan golongan pengusaha. Gambaran tentang buruh tidak bisa lepas dari ketertindasan dan sikap diskriminatif yang dilakukan kaum kapitalis sebagai pemilik modal dan produksi, sehingga perspektif masyarakat tentang buruh selalu mencerminkan hal-hal negatif.

Dalam strata sosial di masyarakat, kelompok buruh dianggap sebagai salah satu kelompok yang paling terbelakang dan tidak berpendidikan. Buruh juga bisa dipahami sebagai kelompok masyarakat yang beda kelas dengan masyarakat pada umumnya. Seperti dikemukakan oleh Karl Marx, yang melihat bahwa konsep kelas merupakan kategori yang mendasar dalam struktur sosial. Faktor-faktor yang memengaruhi gaya hidup dan kesadaran individu adalah posisi kelas, termasuk posisi buruh dalam setting sosial di masyarakat. Bahkan, konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat, terutama disebabkan oleh kelas-kelas yang berbeda, termasuk juga buruh.

Di dalam masyarakat kapitalis, sebenarnya terbagi atas dua kelompok besar yang saling bermusuhan dan berhadapan secara langsung, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Kaum proletar menurut Marx yang selalu sadar akan posisinya yang tertekan akan berusaha dan berjuang untuk perbaikan nasibnya. Kaum proletar akan berusaha untuk bersatu memperjuangkan kelasnya melawan kaum borjuis. Kelompok buruh termasuk dalam katagori kelas proletar yang selalu tertindas oleh kelas borjuis yang memiliki modal dan nilai kapital sangat besar dibandingkan dengan tingkatan kelompok masyarakat yang lain. Lalu bagaimana kita memahami terminologi buruh dalam struktur sosial masyarakat (sosiologis) yang dihadapkan pada pertentangan kelas antara kaum borjuis dan proletar?

Terminologi buruh bukan merupakan hal baru dalam sistem kerja. Sebaliknya, buruh merupakan bagian dari sistem ekonomi pembangunan pada masa Orde Baru. Suka atau tidak suka, terminologi ini sebenarnya kurang pantas di kalangan buruh sendiri, karena cenderung dipersepsikan sebagai kelompok masyarakat yang

teralienasi atau bahkan termarginalkan. Persepsi ini menimbulkan katagori negatif yang menyudutkan status sosial seorang buruh dalam melakukan interaksi dengan kelompok yang levelnya lebih tinggi.

Bila menelisik perspektif siapa buruh, sesungguhnya sangat beragam, tergantung dengan paradigma apa buruh itu dipandang. Secara sosiologis, buruh dapat ditafsirkan sebagai kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah sehingga dikatakan masyarakat pinggiran yang terbelakang (marginal). Sebagian besar mereka adalah masyarakat urban yang lari dari desa dengan modal pendidikan yang kurang menjanjikan. Sebutan masyarakat urban bagi buruh seolah-olah tidak memiliki posisi strategis di mana ia tinggal, bahkan seringkali mendapatkan perlakuan yang diskriminatif dari majikan mereka sendiri.

Istilah buruh pernah populer dalam perpolitikan Indonesia pada masa pergerakan sampai awal Orde Baru berkuasa. Buktinya, pada tahun 1983, Soedomo pernah melancarkan propaganda dan rekayasa secara terbuka untuk mengganti kata “buruh” dengan pekerja atau karyawan. Dalam pandangan pemerintah waktu itu, kosa kata buruh memberi konotasi sebagai kelompok yang tertindas yang pekerjaannya memberontak, karenanya dianggap tidak sesuai dengan pancasila yang menghendaki iklim harmonis tanpa ada perlawanan buruh.²

Definisi buruh tersebut ternyata membawa implikasi pada posisi buruh dihadapan majikan yang seolah-olah terjadi sekat dan batas yang sangat jauh, karena di samping status ekonomi yang timpang, buruh dianggap sebagai kelompok masyarakat marginal yang tidak layak hidup sejahtera. Barangkali perjuangan buruh untuk mendapatkan posisi yang layak, senada dengan teorinya Karl Marx tentang “masyarakat tanpa kelas” yang mencoba membela pekerjaan buruh yang selalu dirugikan, sementara kelompok majikan mendapat keuntungan berlimpah.

Sementara itu, majikan didefinisikan sebagai orang atau organisasi yang menyediakan pekerjaan kepada orang lain berdasarkan ikatan perjanjian kerja. Karl Marx memandang majikan sebagai kaum pemilik modal (*capitalist*), yang memiliki alat-alat produksi, seperti tanah, bahan baku, mesin, dan alat produksi lainnya. Posisi majikan, jika yang dimaksud Marx adalah pemilik modal, maka saat ini semakin tidak terjangkau oleh buruh.

2 MM. Billah, *Strategi Pengendalian Negara atas Buruh: Studi Awal Masalah Perburuhan di Indonesia Pasca 1965 dari Perspektif Althusserian dan Gramscian*, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Sosiologi UI, 1995), hlm. 152.

Relasi Buruh dan Majikan dari Masa Ke Masa

Sejarah panjang proses industrialisasi di Indonesia, bisa dilacak dari masa kolonial Belanda. Ketika masa kolonial Belanda, sistem kerja sudah diberlakukan dengan berbagai bidang industri yang ditawarkan bagi kaum proletar yang menjadi objek penting bagi pembangunan bangsa. Sistem kerja yang terjadi pada masa kolonial memang menghadirkan berbagai permasalahan yang menyangkut status buruh yang dianggap sebagai kelas paling rendah.

Sebelumnya, pada masa pra-kolonial, kota-kota di tanah Jawa telah menjadi pusat perdagangan dan perindustrian. Pada masa itu, para bangsawan Jawa mempekerjakan para buruh untuk mengelola perkebunan dan perusahaan penting yang berkaitan dengan perindustrian. Relasi perburuhan pada masa itu dilandasi oleh kekuasaan para aristokrasi Jawa, monarki priyayi yang dilegitimasi oleh ketaatan tradisional serta loyalitas yang berakar pada mistikisme dan kekuatan supranatural penguasa, sehingga relasi yang terjadi masih merupakan relasi perbudakan.³

Relasi perbudakan itu terus berlanjut ketika kolonial Belanda menancap pengaruhnya untuk menjajah kekayaan alam yang melimpah di Indonesia. Pada abad ke-19, kolonial Belanda mengawali kapitalismenya dengan menerapkan kebijakan ekonomi melalui sistem kerja paksa sebagai bentuk penjajahan sumberdaya alam yang hendak diambil oleh kaum penjajah. Nusantara ketika itu pun jatuh ke tangan kolonial Belanda dan sistem perbudakan dengan sistem kerja paksa terus berlangsung dari masa aristokrasi Jawa ke kolonial Belanda. Tidak heran bila ekspansi perbudakan secara besar-besar mulai terjadi terutama setelah peletakan dasar kota Batavia (1961) yang merembet ke kota-kota besar di Nusantara.⁴

Sistem perbudakan dengan kerja paksa merupakan salah satu cara kolonial Belanda meraih keuntungan yang besar dari hasil rempah-rempah Indonesia dan mengakibatkan rakyat jelata menjadi objek kaum kapitalis dan nasib mereka sungguh sangat mengenaskan. Dengan sistem kerja paksa (rodi), rakyat jelata tidak memiliki daya dan kekuatan untuk melawan kekejaman kolonial yang tidak berperikemanusiaan karena upah mereka tidak pernah dibayar sebagai ganti rugi dan imbalan atas apa yang dikerjakannya. Kondisi ini terus berlangsung lama sejak pemerintahan Belanda menerapkan sistem

3 Susetiwana, *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Relasi Buruh Perusahaan dan Negara di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 63.

4 *Ibid*, 64.

kerja paksa kepada rakyat jelata, sehingga eksploitasi buruh di daerah pedesaan menjadi cerminan memilukan yang menimpa masyarakat Indonesia.

Namun, ketika pemerintahan Inggris di Indonesia dipegang oleh Raffles, sistem kerja paksa mulai dirubah dengan sistem yang lebih manusiawi. Raffles memperkenalkan sistem sewa tanah dan mempromosikan kebebasan pada buruh. Buktinya pada abad ke-19, sistem perbudakan di wilayah urban mulai digantikan oleh buruh upahan, misalnya pelabuhan Surabaya telah dipraktikkan buruh upahan bagi para kerja. Meski begitu, masa ini tidak berlangsung lama karena kolonial Belanda tetap terus melanjutkan eksploitasi yang intensif dalam kapitalisme ekstraks.⁵

Lalu bagaimana dengan potret relasi buruh dan majikan serta kebijakan politik perburuhan pada masa Orde Lama? Pada masa aristokrasi Jawa dan pemerintahan kolonial Belanda, nasib buruh memang sangat mengenaskan karena bukan hanya rendahnya upah minimum yang diberikan, namun juga menyangkut terjadinya perbudakan buruh dengan tanpa bayaran dan tanpa perikemanusiaan. Terjadinya pasang surut mengenai nasib buruh berubah bersamaan dengan kebijakan ekonomi yang diterapkan pemerintahan Orde Lama di bawah kendali Soekarno. Pada masa pemerintahan Orde Lama (1945-1965), kebijakan ekonomi yang menyangkut masalah perburuhan diarahkan pada redistribusi pendapatan dan kekayaan dari pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan ekonomi Soekarno dalam masa-masa kemerdekaan diwarnai dengan semangat nasionalisme dan resistensi terhadap perdagangan internasional (kapitalisme) sehingga segala hal yang berkaitan dengan inventasi asing tidak bisa masuk dengan mudah. Pada awal pemerintahannya, Soekarno memberikan perhatian yang cukup besar dan dukungan terhadap serikat buruh yang mendapatkan perlakuan tidak adil dari pengusaha. Hal ini diwujudkan dengan dikeluarkannya regulasi tentang perlindungan buruh dan jaminan terhadap hak berorganisasi.⁶

Sebagai kelompok masyarakat proletar, buruh memang berada pada posisi yang sangat rendah dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lain, karena pekerjaan mereka hanya menjadi kuli bangunan dan objek pembangunan dari industrialisasi yang berkembang. Terkait dengan nasib buruh yang selalu terbelakang, politik perburuhan masa Orde Lama diwarnai oleh semangat

⁵ *Ibid*, 66.

⁶ *Op.Cit*, Susetiawan, hlm73.

antikolonial dengan demokrasi liberal sebagai pilihan politik dari sebuah kebijakan ekonomi, yang hendak memberikan ruang terbuka dan partisipasi yang lebih besar dengan tetap mengedepankan perlindungan hukum kepada buruh.

Secara umum, buruh pada masa Orde Lama mempunyai kekuatan politis yang cukup tinggi sehingga relasi buruh dan majikan (termasuk negara) ada pada posisi saling tawar menawar. Buruh yang dianggap sebagai kelompok masyarakat terbelakang, meski tidak sepenuhnya dan bukan kekuatan tunggal, namun dapat turut serta menentukan syarat-syarat kerja dan mendesak kepentingannya. Kebijakan ekonomi pada masa ini dibandingkan dengan masa sesudahnya mencerminkan bagaimana relasi buruh dan majikan lebih memiliki ruang berimbang dan terbuka dibandingkan dengan masa Orde Baru.⁷

Kebijakan politik perburuhan pada masa Orde Lama memang cukup memberikan angin segar bagi para buruh yang sudah lama tidak bisa menikmati hasil kerja keras mereka. Namun ketika pemerintahan Orde Lama tumbang, politik perburuhan di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan seiring dengan berkuasanya pemerintahan Orde Baru di bawah komando Soeharto. Politik perburuhan Orde Baru telah mempersempit kesempatan dan peluang para buruh untuk meningkatkan taraf hidup mereka, karena kebijakan ekonomi yang diterapkan lebih berpihak pada kalangan pejabatan atau elite semata. Akibatnya, buruh menjadi alat komoditas bagi peningkatan pembangunan dan ruang terciptanya pemerataan ekonomi semakin tertutup rapat oleh hegemoni kekuasaan yang semakin tidak terkontrol.

Kebijakan politik perburuhan pada masa Orde Baru memang diwarnai oleh semangat perbaikan struktur politik dalam rangka mencapai stabilitas nasional, yang dijadikan senjata utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan perburuhan tidak bisa lepas dari kebijakan ekonomi makro yang melandaskan pada liberalisasi ekonomi sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi. Ketika liberalisasi ekonomi menjadi pilar pertumbuhan ekonomi, maka struktur politiknya adalah memosisikan buruh sebagai bahan bakar lokomotif pembangunan demi pertumbuhan ekonomi. Maka penataan struktur politik perburuhan nasional sebisa mungkin diarahkan untuk mengendalikan dan mengontrol buruh serta hubungannya dengan majikan, sementara kesejahteraan buruh hanya diperhatikan secara terbatas, setingkat pendapatan subsistensi agar buruh dapat bertahan

⁷Ummia Labibah, *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh dan Majikan*, (Yogyakarta: Pustaka Alief, 2004), hlm.66.

dan tetap bekerja seperti biasanya.⁸

Politik perburuhan pada masa Orde Baru dikendalikan secara ketat untuk menekan terjadinya friksi dan pertentangan dari kalangan rakyat jelata, sehingga segala hal yang menyangkut kepentingan penguasa harus selalu diikuti. Tidak heran bila politik perburuhan dirancang sebagai bagian dari depolitisasi kehidupan, yang menempatkan politik berada subordinat di bawah kepentingan ekonomi. Politik perburuhan pada masa Orde Baru menempatkan mereka sebagai mesin produksi yang bertugas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara percuma.

Meskipun buruh mendapatkan upah dari hasil kerja dan peningkatan produksi sebuah perusahaan, namun kebijakan UMR yang diterima buruh sangat rendah. Akibatnya buruh dipandang sebagai komponen produksi dan upah buruh dikeluarkan sebagai biaya produksi yang dalam rumus ekonomi harus ditekan demi memenuhi target *return of investment*. Implikasi lebih jauh upah buruh dipahami sebagai imbalan belaka, bukan sebagai relasi yang saling membutuhkan demi keuntungan bersama.

Kondisi ini bukan memberikan jaminan kesejahteraan bagi buruh, melainkan semakin tidak menentu karena tidak didasarkan pada kepentingan sesama. Relasi ini menjadi awal ketidakadilan hubungan buruh dan majikan, di mana ketika buruh memberikan tenaganya dan pengusaha menyediakan mesinnya, buruh sama sekali tidak pernah memperoleh keuntungan yang didapat dari hubungan kerja. Mengapa demikian? Karena upah buruh selalu dihitung sebagai bagian dari biaya produksi. Relasi buruh dan majikan yang demikian, menjadi relasi yang bersifat eksploitatif dan diskriminatif, karena terdapat pencurian hak buruh bukan saja atas laba produksi, tapi hak buruh untuk hidup sebagai manusia yang bermartabat dan beradab.

Dalam konteks politik perburuhan Orde Baru, upah justru terbentuk jauh di bawah nilai produktifitasnya, sedangkan faktor faktor produksi lain terutama modal menikmati tingkat pembayaran yang jauh berada di atas produktivitas batasnya.⁹ Perlakuan terhadap buruh terus terjadi pada masa Orde Baru yang tidak menempatkan posisi terhormat sebagai manusia yang layak sehingga semakin mempersulit kehidupan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Berkaitan dengan potret perburuhan di Indonesia, relasi buruh

⁸ *Ibid.*, hlm 67

⁹ Siritua Arif, *Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, (Bandung: Zaman, 1998), hlm.71.

dan majikan seharusnya saling menguntungkan, bukan malah merugikan pihak buruh sebagai objek pembangunan dan alat-alat produksi dalam suatu perusahaan. Hubungan antara buruh dan pengusaha idealnya adalah saling menguntungkan antara satu dengan yang lainnya. Di sisi buruh, semestinya sudah mendapatkan apa seharusnya menjadi hak-haknya, semisal hak untuk mendapat jaminan sosial, kesehatan, maupun uang pesangon.

Di samping hak, buruh juga harus paham dengan apa yang menjadi kewajibannya, yaitu menjalankan fungsi buruh sebagai pelaku produksi pada perusahaan. Di sisi lain, pengusaha harus dapat memainkan perannya sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dengan apa yang dialami oleh buruh, tanpa mengurangi hak-hak yang seharusnya dimiliki buruh. Selama ini pengusaha kurang aktif dan reaktif dengan apa yang dialami oleh buruh. Pengusaha cenderung kurang merespon dengan apa yang dibutuhkan buruh tanpa melihat akibat buruk yang ditimbulkan apabila hak-hak buruh tidak dipenuhi oleh pengusaha. Pengusaha selama ini terlihat seperti berlindung di belakang pemerintah, karena mereka berkeyakinan bahwa pemerintah tidak akan mengorbankan kaum dunia usaha yang ikut mendorong berkembangnya perekonomian bangsa.

Kesalahan Paradigma Buruh

Definisi buruh memang memunculkan problem terminologis yang cenderung negatif karena dianggap menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang terbelakang. Problem terminologis ini akibat dari kesalahan paradigma dalam mendefinisikan buruh yang sering diasosiasikan sebagai kuli tertindas dan tidak terhormat dalam dinamika kehidupan masyarakat. Asosiasi ini mendorong orang untuk tidak simpatik terhadap nasib buruh yang selalu termarginalkan ketika menjadi bagian dari kapitalisme global.

Kesalahan paradigma ini memunculkan pertanyaan sederhana, bagaimana sebenarnya posisi buruh di hadapan majikan, apakah relasi antara buruh dan majikan dibangun setara? Relasi antara buruh dan majikan seharusnya tidak memandang sistem ekonomi yang kapitalistik. Jika buruh bekerja demi upahan semata, bukan demi pekerjaan maupun pengembangan keterampilan, maka posisi buruh dihadapan majikan tak ubahnya seperti budak yang harus bekerja sesuai kehendak majikan.

Sistem ekonomi yang ada saat ini memang cenderung memosisikan kepentingan buruh dan majikan saling bertolak belakang.

Majikan berkepentingan untuk mengusahakan laba sebanyak-banyaknya agar dapat mempertahankan diri dalam persaingan di pasar bebas dan demi kepentingan pasar modal. Sementara buruh berkepentingan untuk mendapatkan upah sebanyak-banyaknya untuk mengurangi jam kerja, memperbaiki taraf hidup, dan memenuhi kebutuhan keluarga.¹⁰

Pada akhirnya buruh bekerja demi upahan bukan demi pekerjaan maupun demi pengembangan diri. Untuk dapat bertahan hidup dan mendapatkan uang, ia harus bekerja sesuai dengan kehendak majikan. Akibatnya, posisi buruh dalam sistem industrial saat ini sangat lemah, baik secara sosial, ekonomi, dan politik. Buruh menjadi elemen masyarakat yang selalu ditentukan dan dijadikan objek produksi dari berbagai perusahaan, sementara posisinya sebagai manusia yang bermartabat seringkali terabaikan.

Dalam memandang relasi buruh dan majikan, sebagian orang seringkali menggunakan paradigma perbudakan daripada paradigma kemanusiaan (*humanitarian paradigm*). Akibatnya, buruh berada dalam posisi yang ditentukan sebagai objek sehingga posisinya sangat lemah. Paradigma semacam ini seharusnya perlu dirubah dalam konteks Indonesia sekarang, karena tidak lagi memandang kesetaraan atau kesejahteraan buruh, melainkan mencampakkan martabat kemanusiaan buruh.

Dasar etika perlakuan majikan kepada buruh seharusnya adalah dasar kemanusiaan, yaitu melihat buruh sebagai manusia bukan sebagai faktor produksi semata. Paradigma industrial yang melihat buruh sebatas alat produksi menjadi awal munculnya ketidakadilan relasi buruh dan majikan. Buruh juga dianggap sebagai kelompok masyarakat yang marginal dan subordinatif. Jika paradigma buruh sebagai kelompok masyarakat rendahan tidak dihapus, maka posisi mereka akan tetap terbelakang dari peradaban. Itulah mengapa, masyarakat Indonesia perlu mengubah cara pandang atau paradigma untuk memperjuangkan kesetaraan antara buruh dan majikan dalam konteks kemanusiaan, karena jika buruh dianggap sebagai budak yang harus mengikuti kehendak majikan, maka tentu tak ubahnya kembali ke peradaban Jahiliyyah.

Kesalahan paradigma yang lain, berkaitan dengan buruh yang diasosiasikan sebagai alat komoditas bagi kaum kapitalis yang hanya sekadar menginginkan buah tangan mereka untuk bekerja siang dan malam tanpa ada ketentuan jam kerja yang jelas sehingga semakin

¹⁰ Franz Magnis Suseno, *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 113.

mempersulit bagi tercapainya hak dan kesejahteraan buruh yang lebih baik. Tidak hanya dari aspek ekonomi, buruh juga dirugikan dari sisi sosial karena sang kapitalis menjadikan buruh itu sebagai mesin pencetak uang bagi dirinya (kaum kapitalis). Padahal, buruh juga manusia biasa yang mempunyai hak yang sama untuk diperhitungkan dari segi waktu dan tenaga.

Ketidaksepehaman ini terbentur dengan hukum ekonomi yang berlaku, di mana adanya transaksi, sang buruh sepakat dengan apa yang ditawarkan sang kapitalis, dan sang kapitalis mempunyai kewajiban membayar upah buruh itu. Apalagi sering terjadi sang buruh yang selalu merasa tertindas dengan adanya sistem kerja paruh waktu, sistem kerja kontrak, sistem upah perjam, dan yang paling menyedihkan lagi pabrik itu bangkrut dan sang buruh tidak menerima upah yang belum dibayar. Terlebih lagi bila sang kapitalis mungkin bisa saja kabur ataupun menjalani hukuman dengan segala cara dia bisa terbebas dan tuntutan buruh itu, dan melakukan negosiasi untuk bisa bebas tanpa ada tuntutan apapun.

Ketika buruh diasosiasikan sebagai alat komoditas bagi kaum kapitalis, maka nasib dan masa depan buruh mereka akan terus tertindas tanpa kesejahteraan hidup yang didamba. Bahkan buruh bukan hanya dijadikan alat untuk kepentingan kaum kapitalis, namun belakangan ini hak-hak buruh yang seharusnya menerima upah seringkali tidak diabaikan oleh para majikan (kaum kapitalis). Kondisi ini sungguh jauh di luar pemikiran sosial untuk berasumsi bahwa kerja yang tidak dibayar itu hanya lahir dan di bawah kondisi-kondisi sekarang, di mana produksi dijalankan oleh kaum kapitalis di satu pihak dan kaum buruh-upahan di lain pihak. Para majikan juga seringkali mengabaikan realitas sosial bahwa sebagian besar buruh adalah berkeluarga yang membutuhkan kepastian upah dan bayaran yang sesuai dengan ketentuan pemerintah.¹¹

Kondisi kekinian menunjukkan bahwa ketidakadilan dan pemerkosaan hak pekerja/buruh masih saja terjadi, terutama perilaku para majikan terhadap pekerjanya. Di mana kaum buruh harus dihadapkan dengan sang majikan sebagaimana pertarungan antara yang kuat dan yang lemah. Sejarah mencatat bahwa persaingan ternyata tidak hanya soal perdebatan belaka, tetapi lebih dari itu sampai pada persaingan saling bunuh hanya untuk memproduktivitaskan tenaga kerjanya dengan cara menghalalkan berbagai macam cara. Dalam hal ini, kaum buruh/pekerja dipandang hanya sebagai komoditi yang

11 Teten Masduki, dkk. *Pokok-Pokok Pikiran YLBHI tentang Reformasi Politik Perburuhan Nasional*, (Jakarta: YLBHI, 1998), hlm. 31.

dapat diperjualbelikan bahkan tenaganya dikuras habis-habisan. Sedangkan upah minimum yang diperoleh minim sekali sehingga tak heran para buruh/pekerja masih hidup tak berkecukupan. Hal ini mengakibatkan sehingga upaya untuk terus menuntut keadilan hingga saat ini terus dilakukan.

Kesalahan paradigma dalam memahami kondisi buruh Indonesia, membuat nasib masyarakat yang hidup dalam jurang kemiskinan semakin tidak jelas, baik menyangkut pemenuhan hak hidup, kesejahteraan, dan perbaikan taraf ekonomi yang lebih baik. Situasi yang tampak dalam mencermati permasalahan buruh memang terletak pada jam kerja yang tidak jelas, bahkan mungkin terjadi pemaksaan untuk kerja lembur tanpa istirahat. Kondisi ini menjadi kepentingan kaum kapitalis untuk menjadikan jam kerja itu sepanjang mungkin. Semakin panjang hari kerja semakin banyak nilai lebih yang didapat dan hasil produksinya. Sementara sang buruh tetap melakukan pekerjaannya, tapi tanpa disadari apa yang akan terjadi di dalam tubuhnya dengan jam kerja yang begitu lama. Sang kapitalis berjuang untuk mendapatkan laba yang besar, dan sang buruh untuk kesehatannya, dan beberapa jam istirahat untuk bisa melakukan aktifitas yang lain kecuali bekerja, tidur dan makan, yang sangat lazim dibutuhkan sebagai seorang makhluk (manusia), dan secara tidak langsung terjadilah pembodohan dan perbudakan manusia sebagaimana yang terjadi di Tangerang beberapa tahun yang lalu.

Lalu bagaimana dengan pemerintah dalam mencermati permasalahan buruh di Indonesia yang semakin mendapatkan perlakuan tidak manusiawi dari para majikan dan kesejahteraan hidup mereka juga tidak menjadi perhatian utama? Pemerintah terkesan acuh tak acuh dalam melihat persoalan buruh terutama masalah upah yang harus diterima setiap bulannya. Sikap tak acuh ini memungkinkan terjadinya kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang lebih besar antar buruh dan pengusaha dalam menghasilkan produksi-produksinya.

Dalam konteks perekonomian nasional, posisi buruh selalu termarginalkan dari kehidupan masyarakat yang sejahtera. Meskipun buruh mempunyai posisi yang strategis dalam perpolitikan bangsa, namun seringkali suara buruh tidak didengar oleh para birokrat maupun pemerintah. Kalangan industri sangat diuntungkan upah buruh Indonesia yang bisa dibidang sangat murah sekali dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya. Dengan upah buruh yang relatif rendah tersebut dan produktivitas buruh yang sedemikian

tinggi, buruh mampu memberikan keuntungan yang besar bagi kalangan dunia usaha atau pengusaha.

Pemerintah sebagai pihak yang seharusnya melindungi hak-hak buruh dengan aturan-aturan yang dibuatnya, seringkali atau bahkan tidak memainkan peranannya untuk membela hak-hak buruh. Justru yang terjadi sebaliknya, pemerintah malah menurunkan standard upah minimum buruh di bawah standard yang layak. Setali tiga uang dengan pemerintah, pengusaha sebagai golongan yang mengeksploitasi tenaga buruh juga tidak menampakkan taringnya. Padahal dengan naiknya upah buruh juga akan menyebabkan naiknya daya beli masyarakat secara umum.

Prinsip Keadilan Perspektif John Rawls

Dalam menelaah paradigma kesetaraan buruh, penulis mencoba menggunakan teori keadilan sosial John Rawls yang cukup populer di kalangan para sosiolog dan pemerhati masalah-masalah humaniora. Sebelum penulis mengurai pandangan John Rawls tentang prinsip keadilan bagi buruh yang menjadi objek pembangunan, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan bagaimana teori keadilan ini mampu memberikan pengaruh luar biasa bagi kelompok masyarakat yang tertindas dan tidak mendapatkan haknya sebagai manusia yang bermartabat.

Penulis cukup tertarik dengan gagasan brilian John Rawls tentang penerapan teori keadilan sosial dalam perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang mengalami ketertindasan akibat hegemoni penguasa yang kurang peka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat (*society basic need*). Teori keadilan John Rawls bisa digunakan untuk menganalisis ketidakadilan buruh yang terjadi di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap pengusaha dan pemerintah yang kurang responsif terhadap masalah yang menimpa kalangan buruh.

Keyakinan penulis bisa terobati dengan kemunculan buku *A Theory of Justice*, yang bisa menjadi rujukan bagi siapa saja dalam menelaah persoalan yang terjadi di sekitarnya, terutama masalah perbudakan buruh yang menjadi perhatian masyarakat belakangan ini. Melalui buku tersebut, Rawls tidak saja berhasil melakukan revitalisasi atas pemikiran-pemikiran Hume, Kant dan Mill, tapi lebih dari itu ia mampu membuat kreasi yang orisinal dalam memperluas dasar-dasar liberalisme serta membangun bentuk yang canggih dari teori pilihan rasional (*rational choice theory*) dengan melampaui basis

konvensionalnya dalam argumen-argumen para pemikir Pencerahan tersebut. Bahkan, melalui teori keadilan yang dirumuskannya, Rawls telah berhasil mendobrak hegemoni para pemikir Marxis tentang ihwal konsep kesamaan (*equality*). Di tangan Rawls, keadilan berarti gabungan antara konsep kebebasan (*liberalisme*) dan kesamaan (*Marxisme*). Tidak heran jika teori keadilan Rawlsian seringkali disebut juga dengan istilah teori “kesamaan-liberal”,¹² yang menitikberatkan pada *justice as fairness* sebagai kata kunci dalam memahami teori keadilan Rawls.

Tujuan utama Rawls dalam *A Theory of Justice* adalah berupaya menawarkan sebuah teori keadilan alternatif yang lebih unggul serta mampu mengoreksi kekurangan-kekurangan teori keadilan yang sudah ada, khususnya utilitarianisme dan intuisiisme, yang dianggap gagal dalam mengurangi kesalahan terhadap paradigma buruh selama ini. Rawls menolak utilitarianisme yang dipandangnyanya mereduksi keadilan hanya ke semacam utilitas sosial.¹³

Menurut Rawls, utilitarianisme tidak mempedulikan, kecuali tidak langsung, bagaimana total kebahagiaan itu didistribusikan di antara individu, serta ia juga tidak peduli bagaimana satu orang mendistribusikan kebahagiaannya pada setiap kurun waktu yang berbeda. Utilitarianisme dianggap gagal merumuskan keadilan karena telah menjustifikasi pengorbanan individu untuk kepentingan masyarakat. Sementara teori institusionalisme juga sangat tidak mungkin diterapkan, karena bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Intuisiisme juga tidak memiliki metode eksplisit serta tidak memiliki aturan prioritas yang dapat digunakan untuk menimbang-nimbang antara prinsip satu dengan lainnya sehingga keputusan diserahkan kepada intuisi kita masing-masing. Di sini, keputusan intuisi sangat dipengaruhi dan diwarnai oleh situasi dan sudut pandang, kepentingan dan harapan, bahkan adat-istiadat.

Sementara itu, teori keadilan Rawls dikembangkan dari dua ide fundamental. *Pertama*, masyarakat sebagai sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. *Kedua*, manusia sebagai makhluk moral. Bagaimana bentuk kerja sama yang fair itu? Apa syarat-syaratnya? Menurut Rawls, suatu konsepsi keadilan sosial harus dipandang sebagai instansi pertama, standar dari mana aspek distributif struktur dasar masyarakat dinilai. Konsepsi

12 John Rawls, *Political Liberalism*, (New York: Columbia University Press, 1993), Xxi.

13 John Rawls, *A Theory of Justice*, (Oxford: Oxford University Press, 1973), viii.

seperti itu haruslah menetapkan cara menempatkan hak-hak dan kewajiban di dalam lembaga-lembaga dasar masyarakat, serta caranya menetapkan pendistribusian yang tepat untuk berbagi nikmat dan beban dari kerja sama sosial.¹⁴

Konsep umum tersebut menampilkan unsur-unsur pokok keadilan sosial Rawls. *Pertama*, prinsip pokok keadilan sosial adalah *equality* atau kesamaan. *Kedua*, kesamaan dalam distribusi. *Ketiga*, tercapainya nikmat-nikmat primer (*primary goods*). *Keempat*, ketidaksamaan (*inequalities*) dapat ditoleransi sejauh menguntungkan semua pihak. Dalam konsepsi umum ini, tampak bahwa teori keadilan Rawls mencakup dua sisi dari masalah keadilan, yaitu kesamaan (*equality*) dan ketidaksamaan (*inequality*). Di satu sisi, keadilan sosial adalah penerapan prinsip kesamaan dalam masalah distribusi nikmat-nikmat primer. Sementara di lain sisi, diakui, ketidaksamaan dapat ditoleransi sejauh hal itu menguntungkan semua, terutama golongan yang tertinggal.

Konsepsi keadilan sosial John Rawls memang terlalu umum, misalnya tidak menjelaskan tentang di mana batas-batas ketimpangan yang dibolehkan? Dalam kasus buruh misalnya terdapat analogi, jika sebuah perusahaan menaikkan gaji para pegawainya 100%, maka keputusan tersebut tentu menguntungkan semua (prinsip *equality*). Hanya saja, bukankah keputusan tersebut berakibat pada makin besarnya perbedaan tingkat penghasilan antara pegawai tingkat bawah dengan pegawai tingkat atas (*inequality*)? Menyadari persoalan-persoalan yang mungkin muncul ini, Rawls membuat rumusan yang lebih terperinci untuk menjabarkan teori keadilannya melalui-apa yang ia sebut dengan konsepsi khusus keadilan.

Lalu bagaimana dengan konsepsi yang khusus mengenai teori keadilan sosial John Rawls? Rawls menjelaskan bahwa semua nikmat-nikmat primer (*primary goods*) masuk ke dalam cakupan dua prinsip pokok, serta menempatkan kedua prinsip pertama itu dalam urutan prioritas leksikal. *Pertama*, masalah yang terkait dengan kesamaan kemerdekaan dasar warga (*equal basic liberties*), yakni kemerdekaan politik (seperti hak pilih dan hak memasuki jabatan-jabatan publik) dan kebebasan serta hak yang sudah biasa dikenal sebagai hak-hak asasi manusia (kebebasan berpikir, berpendapat dan berserikat, kemerdekaan hati-nurani, bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang sesuai dengan konsep *the rule of law*). Intinya, prinsip ini menegaskan bahwa warga dalam masyarakat berkeadilan

14 *Ibid*, 4.

sosial memiliki hak-hak fundamental (*basic rights*) sama.¹⁵ Dan kedua, masalah yang terkait dengan ketimpangan ekonomi dan kesempatan sosial. prinsip kedua berusaha menegaskan bahwa sementara pembagian kesejahteraan dan pendapatan tidak harus sama, namun haruslah menguntungkan semua, sedang posisi kekuasaan dan jabatan-jabatan yang menentukan haruslah terbuka untuk semua.

Pada intinya, Rawls mengikat kedua aspek tersebut dalam satu rumusan “dua prinsip keadilan” di mana prinsip pertama mendahului prinsip kedua dalam urutan leksikal. Artinya, urutan prinsip kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) sebagai prinsip pertama, mendahului prinsip pengaturan kesamaan ekonomi (*economic equality*) dan ketidaksamaan sosial (*social inequality*) yang memberikan kesempatan secara *fair*.¹⁶ Prinsip politik harus lebih dahulu daripada prinsip-prinsip ekonomi dan sosial. Prinsip kemerdekaan tidak bisa dinegosiasikan atau dikompromikan demi keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial yang lebih besar.

Dalam menguraikan teori keadilan, John Rawls menggunakan argumen intuitif sebagai landasan utama dalam mencermati kebijakan-kebijakan struktur kekuasaan yang tidak berpihak pada kelompok masyarakat yang terbelakang, termasuk kalangan buruh. Rawls meyakini bahwa dengan menggunakan argumen intuitif, teori

¹⁵ *Ibid*, hlm.61.

¹⁶ Rawls berpandangan bahwa meskipun prinsip utama itu sama penting, tapi ada yang paling utama dari yang sama-sama utama itu. Rumusan ini membedakan posisi ‘hak-hak dan kemerdekaan fundamental’ dari ‘keuntungan-keuntungan ekonomi dan sosial’. Meski keadilan sosial harus didasarkan pada prinsip kesamaan-kesamaan kemerdekaan, kesamaan distribusi, kesamaan kesempatan-tapi kesamaan kemerdekaan (*equal liberty*) diprioritaskan atas, atau mendahului, prinsip kesamaan yang lain (*equal opportunity* dan *equal distribution*). Sementara itu, prinsip kedua (ketimpangan atau ketidaksamaan distribusi dan kesempatan ekonomi dan sosial) oleh Rawls dipecahkan lagi ke dalam dua bagian, juga dengan urutan prioritas leksikal, yaitu masalah ketidaksamaan distributif dan kesamaan kesempatan yang *fair* bagi posisi dan jabatan publik yang harus terbuka bagi semua. Khusus terkait dengan masalah kesamaan kesempatan ini, Rawls menyebutnya dengan istilah prinsip perbedaan (*the difference principle*). Melalui prinsip-prinsip keadilan tersebut, Rawls mengklaim konsepsi keadilannya tidak saja rasional, tapi juga memberikan argumen paling meyakinkan bagi kemerdekaan. Sebab, prinsip pertama dalam konsepsi keadilan yang dirumuskannya itu tidak hanya menjamin kesamaan hak atas kemerdekaan fundamental begitu saja, tapi juga kesamaan hak atas kemerdekaan-kemerdekaan fundamental sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem. Mengapa harus ‘sampai ke yang paling ekstensif dari keseluruhan sistem’? Sebab, terdapat banyak macam kebebasan dan kemerdekaan, dan masing-masing memiliki ‘wilayah jangkauan penerapan’ yang berbeda-beda. Lihat John Rawls, *Political Liberalism*, 297.

keadilan setidaknya memberikan nilai penting bagi terciptanya empati dan kesadaran untuk memperjuangkan hak-hak kelompok masyarakat yang selalu menjadi objek pembangunan dan alat komoditas dari sebuah industri perusahaan.

Rawls menganggap bahwa teori keadilan sosial yang diusungnya bukan semata-mata ingin memperoleh dukungan secara material, lebih daripada itu dilandasi oleh kesadaran bersama untuk memperjuangkan sebuah ketidakadilan yang menimpa masyarakat dari kalangan proletar yang menjadi bulan-bulan eksploitatif dari struktur kekuasaan yang melembaga. Meski teori moral harus diperlakukan sebagai teori pada umumnya, namun Rawls menganggap teori keadilan harus memenuhi rasa keadilan.

Tidak heran bila teori keadilan Rawls berangkat dari keyakinan intuitif yang dituangkannya dalam proposisi panjang yang pokok-pokoknya. *Pertama*, keadilan merupakan keutamaan utama institusi sosial, seperti kebenaran pada sistem berpikir kita. Kedua, masing-masing orang mempunyai hak yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Ketiga*, dalam masyarakat berkeadilan, kemerdekaan dengan sendirinya terjamin; hak-hak yang dijamin oleh keadilan tidak bisa dijadikan mangsa tawar-menawar politik atau hitung-hitungan kepentingan umum. *Keempat*, ketidakadilan dapat ditoleransi hanya apabila diperlukan untuk menghindari ketidakadilan yang lebih besar.¹⁷

Bagi Rawls, konsepsi keadilan haruslah berperan menyediakan cara di dalam mana institusi-institusi sosial utama mendistribusikan hak-hak fundamental dan kewajiban, serta menentukan pembagian hasil-hasil dan kerja sama sosial. Suatu masyarakat tertata benar (*well-ordered*) apabila tidak hanya dirancang untuk memajukan nilai yang-baik (*the good*) warganya, melainkan apabila dikendalikan secara efektif oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu: (1) setiap orang menerima dan tahu bahwa yang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama, dan (2) institusi-institusi sosial dasar umumnya puas dan diketahui dipuaskan oleh prinsip-prinsip ini.¹⁸

Dalam pengamatan penulis, teori keadilan Rawls sudah terumuskan dengan jelas dan lebih terperinci dari sebelumnya. Namun demikian, Rawls merasa ada yang kurang, yakni teori keadilan tersebut baru didasarkan pada rasa keadilan (argumentasi intuitif). Karenanya, dua prinsip keadilan intuitif tersebut masih memerlukan justifikasi atau pembenaran melalui sebuah argumen teoritik. Sebagaimana

17 John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm.2-3.

18 *Ibid*, hlm.5.

telah dikemukakan, Rawls mengaitkan teori keadilannya dengan konsepsi tentang masyarakat sebagai suatu sistem kerja sama sosial yang berkesinambungan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sementara itu, prinsip keadilan yang sejatinya menjadi struktur dasar masyarakat harus merupakan hasil dari persetujuan awal dalam sebuah situasi prosedural murni.¹⁹

Dengan dasar pemikiran tersebut, pilihan logis adalah kembali ke teori kontrak yang sudah klasik itu yang oleh Rawls disebut sebagai *original position*. Dalam teori kontrak versi Rawls ini, orang-orang bebas untuk menaruh minat demi memajukan kepentingan-kepentingannya sehingga menerima posisi awal berdasarkan prinsip kesamaan (*equality*) sebagai syarat fundamental dalam mengingat sebuah sistem kerja sosial.

Argumen Keadilan Buruh Perspektif John Rawls

Keadilan sosial yang digagas Rawls pada akhirnya bisa dipakai untuk menganalisis sebuah ketidakadilan yang menimpa kelompok masyarakat terbelakang, terutama dari kalangan buruh yang selalu tereksplorasi akibat hegemoni pembangunan yang tidak merata. Teori keadilan Rawls diyakini bisa membuka cakrawala berpikir semua orang bahwa dibalik ketidakadilan ternyata terdapat masalah kesalahan paradigma dalam memandang kelompok buruh yang selalu tersudutkan sebagai bagian dari masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.

Dalam menelaah relasi buruh dan majikan dengan menggunakan teori keadilan Rawls, maka di situ terdapat simplikasi dari relasi industri sebagai sebuah fenomena sosio-ekonomi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. *Pertama*, peran, hubungan, institusi, aktifitas-aktifitas dalam industri, dan jasa. *Kedua*, mengacu pada aktifitas sosial dalam pabrik yang memengaruhi dan dipengaruhi aktifitas sosial ekonomi masyarakat. *Ketiga*, relasi industrial dipengaruhi oleh pandangan, nilai, dan agresi sosial yang berkembang di masyarakat sebagai ekspresi sosial, ekonomi, politik masyarakat tertentu.

Keadilan sosial John Rawls semakin penting untuk diterapkan dalam melihat persoalan buruh karena terdapat ketidakadilan struktural dan kultural yang melemahkan posisi kelompok masyarakat terbelakang ini. Secara struktural, buruh terlibat dalam persoalan-

¹⁹ Bur Rasuanto, *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hlm.52-53.

persoalan ekonomi riil yang meliputi pergerakan barang dan jasa, produksi, konsumsi, dan regulasi dari negara maupun pasar (modal). Sebaliknya buruh secara kultural terlibat dalam relasi sosial yang kental dengan warna agama, nilai budaya, dan pola pikir. Maka keadilan buruh di sini tidak bisa sepihak melalui kaca mata moral, apalagi dilandaskan pada analisa kepentingan ekonomi semata. Sebab keadilan buruh merupakan idealita dari realitas saat ini yang mengalami eksploitasi, yang menyaratkan adanya perubahan dalam mendobrak kesalahan paradigma terhadap buruh ini yang selalu menjadi kelompok masyarakat terbelakang, marginal, dan alienatif.

Persoalan yang menyangkut buruh sesungguhnya berkaitan pula dengan relasi dengan majikan atau pengusaha (penyedia lapangan pekerjaan). Relasi buruh dan majikan sedari awal mulanya berangkat dari ketidakseimbangan atau ketidakharmonisan antara keduanya. Buruh ada dalam posisi sangat membutuhkan pekerjaan, sementara majikan berada pada posisi berlebih di tengah banyak pencari kerja. Akibatnya posisi tawar buruh sangat rendah dihadapan majikan. Kondisi yang demikian sangat rentan melahirkan ketidakadilan dan perlakuan yang tidak patut, termasuk menjadikan buruh sebagai budak. Di situ, majikan mempunyai peluang besar untuk memaksakan kehendaknya kepada buruh dengan kekuasaan yang dimilikinya.

Lahirnya ketidakadilan terhadap buruh dalam sistem kerja sosial memang menjadi dilema dalam politik perburuhan dewasa ini. Rawls memandang bahwa ketidakadilan dalam sebuah struktur sosial masyarakat lebih diakibatkan oleh hilangnya rasa empati yang mendalam terkait dengan argumen kesetaraan (*equality*) sebagai kata kunci dalam konsepsi keadilan. Kesalahan paradigma ini membuat relasi buruh dan majikan tidak sejajar, bahkan cenderung sebagai relasi yang tidak harmonis karena hanya menempatkan buruh sebagai objek yang harus ditindas tanpa memperhatikan aspek kemanusiaannya.

Padaahal, dasar etika perlakuan majikan kepada buruh seharusnya adalah kemanusiaan, yaitu melihat buruh sebagai manusia bukan sebagai faktor produksi semata. Cara pandang industrial yang melihat buruh sebatas alat produksi disadari menjadi awal ketidakadilan relasi buruh dan majikan. Persoalannya muncul dari hal di atas antara lain pengambilan hak buruh atas laba, pengebirian hak sosial dan politik serta kebijakan upah murah. Sekali lagi, buruh adalah manusia bukan mesin, karenanya ukuran dalam berelasi adalah ukuran kemanusiaan sama dengan majikan. Sesuai dengan keadilan dalam argumen intuitif, bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh

sesuatu yang menjadi haknya dan tidak dipaksakan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Dalam teori keadilan Rawls, secara intuitif, setiap orang yang rasional akan menerima bahwa prinsip kesamaan mendasari keadilan distributif, yakni dengan memberikan kesempatan yang sama sehingga masing-masing yang akan dicapai dianggap adil. Tentu saja, hal ini berangkat dari asumsi bahwa setiap orang berhak menentukan pilihan hidupnya sendiri. Apapun yang dicapai seseorang atas dasar pilihannya, bukan karena keadaannya, tidak ada sangkut-pautnya dengan masalah keadilan.²⁰

Terkait dengan masalah ini, terdapat contoh menarik. Bayangkan ada dua orang gelandangan kota, Saidiman dan Adri. Keduanya sama-sama diberikan pelatihan keterampilan dan juga modal usaha melalui sebuah program yang dilaksanakan oleh pemerintah DKI Jakarta (*equal opportunity*). Dalam perspektif keadilan Rawlsian, tidak ada masalah jika setahun kemudian Saidiman berhasil menjadi seorang penjahit handal yang lumayan sejahtera, sementara Adri kembali menjadi gelandangan kota karena merasa lebih mudah hidup mengemis daripada menjadi seorang penjahit. Ketidaksamaan akibat perbedaan pilihan ini bukanlah persoalan keadilan. Dengan kata lain, dalam teori keadilan Rawlsian, tujuan utamanya bukanlah, secara langsung maupun tak langsung, menghapus ketidaksamaan, melainkan memastikan adanya kesempatan yang sama.

Perlu dicatat di sini bahwa prinsip kesamaan kesempatan Rawlsian tidak hanya berlaku untuk nikmat-nikmat sosial primer (*social primary goods*), tapi juga berlaku untuk nikmat-nikmat alami primer (*natural primary goods*). Dalam konsepsi keadilan Rawlsian, prinsip perbedaan tidak berusaha menghapus ketidaksamaan, melainkan membuat ketidaksamaan itu-ekonomi dan sosial, maupun kelebihan alami dan bakat menguntungkan semua, terutama mereka yang kurang beruntung. Khusus tentang kelebihan dan bakat alami, Rawls berpandangan bahwa hal itu bisa jadi penyebab terjadi atau dipertahankannya ketidakadilan. Kelebihan bakat, keunggulan kemampuan, perbedaan warna kulit dan keturunan, dan berbagai 'kemujuran' genetik lainnya seringkali dijadikan pembenaran untuk melindungi suatu golongan atau kelompok masyarakat dengan kedudukan khusus atau hak-hak istimewa.

Berkaitan dengan manfaat sosial, keadilan harus dipahami dalam arti bahwa keuntungan sosial juga harus dibukakan peluangnya bagi

20 John Rawls, *A Theory of Justice*, hlm.101-102.

orang-orang yang kurang beruntung untuk meningkatkan prospek hidupnya, dan bukan hanya milik orang-orang yang memiliki bakat dan kemampuan yang lebih baik saja. Tetapi, "*The different principle*" tidak menuntut manfaat yang sama (*equal benefits*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang sifatnya timbal balik (*reciprocal benefits*).²¹ Misalnya, seorang pekerja yang terampil tentunya akan lebih dihargai daripada pekerja yang tidak terampil.

Di sini keadilan sebagai *fairness* sangat menekankan azas resiprositas namun tetap memperhatikan perbedaan-perbedaan objektif di antara anggota masyarakat. Jadi, prosedur yang adil untuk menjamin hasil yang adil pula. Teori keadilan "*The different principle*" milik Rawls kemudian dikritik karena membuka peluang intervensi pemerintah untuk melanggar hak seseorang. Prinsip ini juga mengorbankan usaha dan kegigihan orang dalam mencapai taraf kesejahteraan tertentu, justeru dikesampingkan demi kepentingan mereka yang tidak beruntung. Walau begitu, menurut pendukungnya, teori keadilan Rawls memiliki lebih banyak kelebihan dibandingkan kekurangannya.

Telah lama disadari, bahwa *equity* (kepatutan) diperlukan untuk melengkapi keberlakuan keadilan. *Equity* dapat didefinisikan sebagai kebajikan yang mendorong manusia untuk menggunakan apa yang menjadi haknya untuk berbuat secara rasional menurut akal sehatnya.²² *Equity* dalam pelaksanaannya tidak berlawanan dengan hukum, bahkan pengaruhnya semakin kuat dalam penyelesaian sengketa ketika aspek hukum tidak mengaturnya. Kelalaian dalam praktek, dapat merubah wujud keadilan yang seharusnya berwatak kebajikan (*virtue*), menjadi bentuk pengingkaran terhadap keadilan itu sendiri. Karakter keadilan adalah objektif, berarti keadilan yang demikian itu mutlak, memaksa dan dalam pelaksanaannya terlalu abstrak, sehingga tidak mempertimbangkan situasi keadaan person-person serta terlalu menyamaratakan. Kualitas individu serta kondisi-kondisi tertentu seharusnya juga menjadi perhatian tanpa mereduksi keadilan itu sendiri, malahan justeru menyempurnakan keberlakuannya.

Konsep Rawls tentang *justice as fairness* harus menjadi pijakan utama dalam memperjuangkan kesetaraan buruh dalam berbagai aspek, terutama menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban, kesejahteraan hidup, maupun perlakuan yang patut dalam mempekerjakan buruh. Rawls menulis bahwa tidak adil mengorbankan hak dari satu atau

21 Lord Lloyd of Hampstead & M.D.A. Freeman, *Lloyd's Introduction to Jurisprudence*, (London: ELBS, 1985), hlm. 414.

22 L.B. Curzon, *Equity*, (London: MacDonald & Evans, 1967), hlm.4.

beberapa orang hanya demi keuntungan ekonomis yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Ia beranggapan sikap tersebut bertentangan dengan keadilan yang menghendaki prinsip kebebasan yang sama bagi semua orang. Keputusan sosial yang berkonsekuensi bagi semua anggota masyarakat harus dibuat atas dasar hak daripada atas dasar manfaat.

Revolusi Kelas: Transformasi Kesetaraan Buruh

Berbicara soal keadilan sosial tak terlepas dari apa yang disebut dengan kemakmuran sosial, karena keduanya merupakan dua hal pokok yang tidak dapat dipisahkan. Hanya masyarakat makmur yang dapat disebut sebagai masyarakat yang adil, meskipun pada kenyataannya kemakmuran itu sendiri bisa bersemayam dalam ketidak-adilan sosial. Menerima prinsip keadilan sosial berarti menolak kolonialisme dan imperialisme.

Pancasila merupakan dasar Negara yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 45), dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu sudah selayaknya setiap warga Negara harus tunduk, patuh, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan bermasyarakat baik dalam aktivitas sosial, politik, budaya dan ekonomi. Sebenarnya jika saja pemerintah benar-benar mau menjalankan pemerintahannya dengan berpegang pada nilai-nilai pancasila dengan konsisten, maka kesejahteraan bagi rakyat terutama kesejahteraan buruh dapat tercipta. Namun hari ini dalam kenyataannya penerapan nilai-nilai luhur pancasila masi jauh dari harapan luhur yang tekandung di dalamnya. Dalam hal ini ternyata kesejahteraan kehidupan kaum buruh di Indonesia masih terabaikan, karena kurang mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menjadi bukti yang jelas menunjukkan bahwa pemerintah sama sekali tidak memperhatikan nasib kaum buruh. Perlu diakui bahwa pemerintah pasti perlu menciptakan iklim usaha yang kondusif untuk mendorong perkembangan dunia usaha di Indonesia. Namun, sudah selayaknya pemerintah juga perlu untuk memperhatikan dan menjamin keadilan bagi tenaga kerja. UU N0. 13 tahun 2003 pasal 54 "Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain melalui perjanjian pemborongan pekerjaan atau penyediaan jasa buruh/pekerja yang dibuat secara tertulis" menjadi celah yang menguntungkan bagi pelaku pasar di

Indonesia, baik itu pengusaha domestik maupun pengusaha asing, untuk mendapatkan tenaga kerja dengan sangat murah. Semakin murah biaya tenaga kerja, maka semakin efisien biaya operasional dan semakin besarlah keuntungan yang diraih.

Pemerintah seharusnya memikirkan nasib buruh yang sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh dari majikan, semisal penyiksaan, pelecehan seksual hingga berujung pemerkosaan. Sebagai lembaga negara yang lahir demi menjaga dan melindungi hak-hak dasar warganya, pemerintah perlu memperhatikan status buruh yang belum mendapatkan perlakuan adil dari majikan mereka. Berangkat dari keperihatinan inilah, kita perlu memperjuangkan hak-hak buruh yang seringkali diabaikan oleh para majikan yang hanya mementingkan akumulasi kapital, daripada kepentingan sosial bagi kesejahteraan buruh itu sendiri. Bahkan, buruh diposisikan sebagai lokomotif pembangunan yang harus dikendalikan demi kepentingan kemajuan. Realitas ini, menurut Marx telah menyebabkan buruh teralienasi di tengah kemajuan industrialisasi yang berhasil memacu pertumbuhan ekonomi.

Barangkali tesis Marx tentang keterasingan (alienasi) buruh ada betulnya juga, karena kenyataannya relasi antara buruh dan majikan telah kehilangan nilai etik, bahkan menjadi relasi yang eksploitatif dan dominatif. Nilai etik relasi antara buruh dan majikan dapat dicermati dari nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Relasi antara buruh dan majikan harus menghilangkan kesan perbedaan status sosial maupun ekonomi yang seolah dijadikan alasan untuk mengeksploitasi buruh. Posisi majikan dalam relasi buruh-majikan berada pada posisi yang kuat, terutama karena majikan memiliki modal, akses terhadap pemegang kekuasaan, dan penentu kebijakan (*policy maker*). Demi memperjuangkan kesetaraan buruh dihadapan majikan, semua pihak harus memperlakukan buruh secara adil tanpa membedakan status sosial maupun ekonomi.

Penutup

Pada akhirnya, relasi buruh dan majikan tidak hanya terbatas pada persoalan pekerjaan, melainkan juga bisa menjadi perekat hubungan kekeluargaan yang lebih egaliter. Dalam artian, majikan hendaknya membangun prinsip kesetaraan dalam berelasi dengan buruh, sehingga terjadi iklim persaudaraan dan kekerabatan yang lebih kental. Prinsip kesetaraan ini pada akhirnya bukan bertujuan untuk menurunkan status sosial majikan, melainkan demi mengangkat

harkat dan martabat buruh sebagai sesama manusia, sehingga revolusi kelas terhadap masalah yang membelit kaum buruh harus benar-benar menyentuh terhadap kebijakan penguasa.

Daftar Bacaan

- Arif, Siritua,(1998),*Pembangunanisme dan Ekonomi Indonesia: Pemberdayaan Rakyat dalam Arus Globalisasi*, Bandung: Zaman.
- Billah, M.M,(1995),*Strategi Pengendalian Negara atas Buruh: Studi Awal Masalah Perburuhan di Indonesia Pasca 1965 dari Perspektif Althusserian dan Gramscian*, Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Sosiologi UI.
- Curzon, L.B,(1967), *Equity*, London: MacDonald & Evans
- Labibah, Umnia,(2004), *Wahyu Pembebasan: Relasi Buruh dan Majikan*, Yogyakarta: Pustaka Alief.
- Mardimin,Yohanes,(1996),*Dimensi Kritis Proses pembangunan di Indonesia*, Yogyakarta: Kanisius.
- Masduki, Teten, (1998), *Pokok-Pokok Pikiran YLBHI tentang Reformasi Politik Perburuhan Nasional*, Jakarta: YLBHI.
- Rasuanto, Bur,(2005), *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Teori Filsafat Politik Modern*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Rawls, John, (1973), *A Theory of Justice*, Oxford: Oxford University Press, 1973.
- _____, (1993), *Political Liberalism*, New York: Columbia University Press.
- Suseno, Franz Magnis,(1999), *Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Susetiawan, (2000), *Konflik Sosial: Kajian Sosiologis Relasi Buruh Perusahaan dan Negara di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

